

**PERATURAN DAERAH MUSI RAWAS
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

ABSTRAK:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan Sipil ditetapkan sebagai salah satu jenis retribusi daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan Sipil
- Dasar Hukum: UUD Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat 6; UU Nomor 28 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 28 tahun 2005.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
 - c. Golongan Retribusi;
 - d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 - e. Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan tarif Retribusi;
 - f. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 - g. Wilayah Pemungutan;
 - h. Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang;
 - i. Tata Cara Pemungutan;
 - j. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
 - k. Sanksi Administratif;
 - l. Tata Cara Penagihan;
 - m. Keberatan;
 - n. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 - o. Kedaluwarsa Penagihan;
 - p. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedarluarsa;
 - q. Penyidikan;
 - r. Ketentuan Pidana;
 - s. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Diundangkan pada tanggal 23 Juli 2012.

CATATAN : Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.